



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Daeng Manambon 78911 089675563011

Pemerintah Kab. Mempawah / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Standar Pelayanan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

No. SK : 35 TAHUN 2022

Persyaratan



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Daeng Manambon 78911 089675563011

Pemerintah Kab. Mempawah / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

1. A. Dana Desa (DD)
 1. DESA REGULER (NON BLT)
 - a. Tahap I berupa : 1. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan 2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; b. Tahap II berupa : 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50 % (lima puluh persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan c. Tahap III berupa : 1. Laporan realisasi penyerapan dan dan capaian keluaran Dana Desa tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2021. ? Penerimaan dokumen penyaluran dengan ketentuan : a. Tahap I paling lambat 5 hari kerja sebelum bulan Juni berakhir ; b. Tahap II paling lambat 5 hari kerja sebelum bulan Agustus berakhir ; c. Tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. DESA MANDIRI (NON BLT)
 - a. Tahap I berupa : 1. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan 2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; b. Tahap II berupa : 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50 % (lima puluh persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran 2021. ? Penerimaan dokumen penyaluran dengan ketentuan : a. Tahap I paling lambat 5 hari kerja sebelum bulan Juni berakhir ; b. Tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. 3. BLT DESA REGULER DAN MANDIRI
 1. Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa disalurkan dengan ketentuan : a. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan: 1. Peraturan Desa mengenai APBDes; 2. Data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana paling lambat tanggal 6 Mei 2022; dan 3. Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, kepada Bupati; dan b. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan: 1. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah kepala desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Dasa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga; 2. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah kepala desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Dasa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga; 3. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Daeng Manambon 78911 089675563011

Pemerintah Kab. Mempawah / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Daeng Manambon 78911 089675563011

Pemerintah Kab. Mempawah / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

A. DANA DESA PENGGAJUAN NON BLT TAHAP I DESA REGULER DAN MANDIRI

Pemerintah Desa menyampaikan surat persetujuan Permohonan APBDes ke Camat selaku Tim Pembina Tingkat Kecamatan.

Pemerintah Desa menyampaikan surat persetujuan Permohonan APBDes ke Bupati Mempawah Cq. DINSOSPPAPMPD Kab. Mempawah.

Pemda mempersiapkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa yang di tanda tangani oleh Bupati.

Perdes APBDes, Pemerintah Desa Sekabupaten dan Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa, serta surat pengantar penyampaian dokumen BPKAD dalam bentuk digital pdf (softcopy) diupload melalui aplikasi online monitoring sistem pertanggungjawaban dari anggaran negara (Om-span) dan kemudian diajukan ke KPPN.

PENGGAJUAN NON BLT TAHAP II DESA REGULER DAN MANDIRI

Pemerintah Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021 serta Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan ke Pemerintah Daerah Cq. DINSOSPPAPMPD.

Pemerintah Daerah dalam hal ini DINSOSPPAPMPD melakukan penginputan data laporan yang telah disampaikan oleh pemerintah tersebut melalui Aplikasi Om-span.

Laporan dari Pemerintah Desa yang telah di input kedalam aplikasi Om-span kemudian diupload pdf dan diteruskan kepada pemerintah desa untuk di Tanda Tangan oleh masing-masing Kepala Desa dan kemudian dokumen tersebut di sampaikan ke BPKAD.

Pemerintah daerah dalam hal ini BPKAD melakukan upload data yang telah disampaikan oleh pemerintah desa serta surat pengantar penyampaian dokumen dan daftar rincian penyaluran DD tahap II yang di tanda tangani oleh Kepala BPKAD dalam bentuk digital pdf (softcopy) melalui aplikasi Om-span dan kemudian diajukan ke KPPN.

PENGGAJUAN NON BLT TAHAP III DESA REGULER

Pemerintah desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan danPemerintah Desa dan capaian keluaran Dana Desa tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan serta laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun.

Pemerintah Daerah dalam hal ini DINSOSPPAPMPD melakukan penginputan data laporan yang telah disampaikan oleh pemerintah tersebut melalui Aplikasi Om-span.

Laporan dari Pemerintah Desa yang telah di input kedalam aplikasi Om-span kemudian diupload pdf dan diteruskan kepada pemerintah desa untuk di Tanda Tangan oleh masing-masing Kepala Desa dan kemudian dokumen tersebut di sampaikan ke BPKAD.

Pemerintah daerah dalam hal ini BPKAD melakukan upload data yang telah disampaikan oleh pemerintah desa serta surat pengantar penyampaian dokumen dan daftar rincian penyaluran DD tahap III yang di tanda tangani oleh Kepala BPKAD dalam bentuk digital pdf (softcopy) melalui aplikasi Om-span dan kemudian diajukan ke KPPN.

PENGGAJUAN BLT DESA BULAN KETUJUH S.D KESEMBILAN (DESA REGULER DAN MANDIRI)

Pemerintah Desa Sekabupaten Mempawah menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam kepada Bupati Cq. DINSOSPPAPMPD.

Pemerintah Daerah dalam hal ini DINSOSPPAPMPD melakukan penginputan data realisasi jumlah KPM yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam kedalam aplikasi Om-span.

Pemerintah daerah dalam hal ini BPKAD melakukan upload surat pengantar penyampaian dokumen serta daftar rincian desa penyaluran BLT TV III yang di tanda tangani oleh Kepala BPKAD dalam bentuk digital pdf (softcopy) melalui aplikasi Om-span dan kemudian diajukan ke KPPN.

KESEPULUH S.D KEDUA BELAS (DESA REGULER DAN MANDIRI)

Pemerintah Desa Sekabupaten Mempawah menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan kepada Bupati Cq. DINSOSPPAPMPD.

Pemerintah Daerah dalam hal ini DINSOSPPAPMPD melakukan penginputan data realisasi jumlah KPM yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan kedalam aplikasi Om-span.

Pemerintah daerah dalam hal ini BPKAD melakukan upload surat pengantar penyampaian dokumen serta daftar rincian desa penyaluran BLT TV IV yang di tanda tangani oleh Kepala BPKAD dalam bentuk digital pdf (softcopy) melalui aplikasi Om-span dan kemudian diajukan ke KPPN.

B. PENGGAJUAN ADD, BHP DAN BHR

Pemerintah Desa Sekabupaten Mempawah menyampaikan kwitansi untuk pembayaran ADD, BHR dan BHR setiap bulannya ke pada Pemerintah Daerah Dalam Hal ini DINSOSPPAPMPD.

Pemerintah Daerah dalam hal ini DINSOSPPAPMPD menyampaikan lampiran permintaan pencairan ADD, BHP dan BHR dengan menyertakan kwitansi Pemerintah Desa Sekabupaten Mempawah kepada BPKAD.

Pemerintah Daerah dalam hal ini BPKAD melakukan proses pencairan ADD, BHP dan BHR yang telah diajukan oleh DINSOSPPAPMPD dan menyampaikan SP2D ke Bank Kalbar Mempawah.



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Daeng Manambon 78911 089675563011

Pemerintah Kab. Mempawah / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Waktu Penyelesaian

2 Hari

dua hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Transfer Bantuan Dana Desa

Pengaduan Layanan



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Daeng Manambon 78911 089675563011

Pemerintah Kab. Mempawah / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

a. Pengaduan Langsung

Tatapmuka langsung dengan Petugas Pengaduan di Ruang Khusus Pengaduan/Konsultasi. Pemohon datang ke BPKAD Kabupaten Mempawah mengambil nomor antrian pengaduan di petugas

- Pemohon menyerahkan nomor antrian dan berkas pengajuan di Ruang Khusus Pengaduan/Konsultasi
- Pemrosesan Dokumen Pengaduan
- Pemohon datang kembali ke BPKAD Kabupaten Mempawah mengambil Dokumen yang sudah diproses
- Berkas diserahkan kepada Pemohon
- Responsif jangka waktu penyelesaian pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
- Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada

b. Pengaduan Melalui Media

1. Email : bpkad.kab.mempawah@gmail.com
2. Instagram : [@bpkad_mempawah](https://www.instagram.com/bpkad_mempawah)
3. SPAN - LAPOR
4. Telepon /Fax.: (0561) 691148 / (0561)691779
5. WA : : 08125736849 / 082252183444
6. Kotak Saran/Pengaduan